

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan sangat vital bagi berlangsungnya suatu bangsa dewasa ini, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan postur beserta rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.404,5 triliyun rupiah atau sebesar 82,62% dari total rencana pendapatan negara sebesar 1.699,9 triliyun rupiah. Target penerimaan tersebut turun dari capaian penerimaan tahun 2019 yakni sebesar 1.545,3 triliyun rupiah. Meskipun target menurun tapi ditengah lesunya perekonomian akibat Covid-19 yang menyerang berbagai sektor ekonomi merealisasikan hal tersebut bukan lah sesuatu yang mudah.

Ditengah pandemi Covid-19 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga target penerimaan pajak bisa tercapai. Penerimaan pajak sangat tergantung banyak faktor salah satunya kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2015). Adanya reformasi perpajakan tahun 1983 sangat berpengaruh bagi sistem perpajakan di Indonesia. Pajak di Indonesia yang awalnya *Official Assessment* bertransformasi menjadi *Self Assessment* hingga sekarang ini. Resmi (2014: 11) menyampaikan *Self Assessment System* berarti cara memungut pajak yang mempercayakan sepenuhnya wajib pajak untuk melakukan penghitungan, melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya sendiri. Petugas pajak memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan atas prilaku dan sikap wajib pajak dalam menjalankan peraturan yang ada, hingga melaksanakan pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan sarana wajib pajak untuk melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan terkait pajak penghasilan dalam satu tahun. Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rasio Penerimaan SPT Tahunan 2019 Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

Nama Kantor	WP Wajib Lapor	WP Lapor SPT	Persentase
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	54.793	37.807	69%
KPP Pratama Surabaya Krembangan	13.938	11.011	79%
KPP Pratama Surabaya Gubeng	47.424	33.197	70%
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	14.011	11.069	79%
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	50.369	36.769	73%
KPP Pratama Surabaya Genteng	11.357	8.972	79%
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	10.878	8.594	79%
KPP Pratama Surabaya Sawahan	42.043	29.010	69%
KPP Pratama Surabaya Rungkut	44.404	32.415	73%
KPP Pratama Surabaya Simokerto	19.058	13.912	73%
KPP Pratama Surabaya Karangpilang	34.854	26.838	77%
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	60.522	41.760	69%
KPP Madya Surabaya	676	541	80%
TOTAL Kanwil DJP Jawa Timur I	404.327	291.894	72%

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2019 di Instansi Vertikal Kantor di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I yang memiliki wilayah seluruh Kota Surabaya. Persentase kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mencapai 69% sama dengan KPP Pratama Surabaya Sawahan dan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Kepatuhan tersebut masih dibawah tingkat kepatuhan wajib pajak se Kanwil DJP Jawa Timur I yang mencapai 72%. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki wilayah kerja paling luas diantara KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Timur I yakni enam kecamatan meliputi Sukomanunggal, Lakarsantri, Sambikirep, Benowo, Pakal, Tandes. Secara khusus berikut Perkembangan penerimaan SPT Tahunan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dari tahun 2015.

Tabel 1.2
Perkembangan Kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

	2015	2016	2017	2018	2019
WP Terdaftar	75.110	81.745	89.465	96.346	103.487
WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	49.515	52.160	44.961	49.852	54.793
Realisasi SPT	31.291	32.965	32.920	33.285	37.807
Persentase Kepatuhan	63%	63%	73%	67%	69%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama KPP Surabaya Sukomanunggal

Tabel 1.2 menampilkan perkembangan kepatuhan SPT Tahunan KPP Surabaya Sukomanunggal serta data jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP. Wajib pajak terdaftar merupakan jumlah seluruh wajib pajak yang terdapat dalam *master file* wajib pajak. Jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7.141 wajib pajak dari tahun sebelumnya. Wajib pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan adalah Wajib Pajak aktif (memiliki kewajiban menyampaikan SPT) selain wajib pajak cabang, bendahara atau instansi pemerintah dan *Joint Operation*. Realisasi SPT pada tahun 2019 meningkat 2% dari tahun sebelumnya.

Sesuai dengan UU KUP Direktorat Jenderal Pajak diberikan hak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan pajak hingga penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Riset tentang pengawasan *Account Representative*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak banyak dilakukan. Tetapi hasil yang diperoleh sangat beragam. (Gangl dkk, 2014) mengatakan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi pengawasan *Account Representative*. Hasil riset (K Tampubolon dan Pratomo, 2015; Widomoko dan Nofryanti 2017; Sovita dan Salsabilla, 2018) memperoleh hasil sebaliknya. Begitu juga untuk pemeriksaan pajak dan penagihan pajak para peneliti terdahulu (Gunarso, 2016; Palupi dan Herianti, 2017; Famami, 2019; Olaoye dan Ekundayo, 2019) mendapatkan hasil yang berbeda-beda.

Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang memiliki wilayah kerja paling luas di Kanwil DJP Jawa Timur I dapat dikategorikan rendah, tidak konsistennya hasil riset masa lalu serta saran dari riset sebelumnya

membuat penulis termotivasi untuk melakukan riset dengan judul “Pengaruh Pengawasan *Account Representative*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian dengan variabel pengawasan *Account Representative*, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak banyak dilakukan. Tetapi hasil yang diperoleh terdapat perbedaan. Gangl dkk. (2014) melakukan penelitian pengawasan *Account Representative* atau supervisi atas kepatuhan wajib pajak, hasilnya menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan *Account Representative* tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Perbedaan Hasil riset terjadi ketika K Tampubolon dan Pratomo (2015) menyatakan Pengawasan *Account Representative* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini diperkuat dengan riset yang dilakukan (Widomoko dan Nofryanti 2017; Sovita dan Salsabilla, 2018) yang juga menyatakan mendapatkan hasil yang sama.

Riset terdahulu terkait pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak dilakukan oleh Gunarso (2016) dengan hasil riset pemeriksaan pajak menghasilkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Palupi dan Herianti (2017) melakukan risetnya di Jakarta mendapatkan hasil riset yang sama. Olaoye dan Ekundayo (2019) juga mengemukakan hal yang serupa. Berbeda atas riset sebelumnya Famami (2019) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Perbedaan hasil riset ini juga disampaikan Rizkilina dan Pratomo (2015) atas riset yang dilakukan di kota Bandung.

Pada variabel penagihan pajak (Palupi dan Herianti, 2017; Aprilina, 2016) menyampaikan bahwa penagihan pajak memberikan pengaruh positif atas kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan pengujian terkait pengawasan *Account Representative*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam satu penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk membuktikan pengaruh pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
- b. Untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
- c. Untuk membuktikan pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Variabel pengawasan *Account Representative* tidak berpengaruh signifikan atas kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* belum dilakukan secara menyeluruh atas wajib pajak, sehingga dampaknya terhadap kepatuhan belum terasa. Demikian juga dengan variabel penagihan pajak, masih belum memiliki pengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Adanya prioritas wajib pajak yang dilakukan penagihan dan proses yang tidak sama dalam setiap tindakan penagihan membuat penagihan pajak belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemeriksaan pajak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas pemeriksaan akan sangat baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.

1.5 Kontribusi Riset

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni:

- a. Bagi peneliti, riset digunakan sebagai cara menerapkan teori dan memberikan sebuah gambaran mengenai pengaruh pengawasan *Account Representative*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

- b. Bagi pemerintah, riset ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari terdiri dari 5 Bab. Bab 1 pada penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini antara lain peranan pajak dalam penerimaan negara, kondisi perekonomian saat pandemi Covid-19, peranan DJP dalam menjaga kepatuhan pajak melalui pengawasan *Account Representative*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penyusunan.

Bab 2 menjelaskan tentang rincian teori-teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian seperti Teori Atribusi. Landasan teori dan peraturan terkait pengawasan *Account Representative*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta kepatuhan Wajib Pajak juga dijelaskan bagian ini. Penelitian sebelumnya sebagai acuan peneliti serta pengembangan hipotesis menjadi penutup di bab 2 ini.

Bab 3 membahas tentang pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, penggunaan model empiris dalam penelitian dan gambar kerangka konseptual tentang alur hubungan setiap variabel penelitian. Variabel operasional dari setiap variabel penelitian dijelaskan dibagian ini termasuk tata cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni menggunakan kuesioner, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis dengan uji t.

Bagian hasil dan pembahasan di Bab 4 ini berisi tentang informasi umum subjek penelitian yaitu KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, hasil data dari kuesioner penelitian serta pembuktian yang dilakukan dalam penelitian untuk menyimpulkan hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu statistika melalui aplikasi SPSS 25.

Bab terakhir atau Bab 5 berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan serta saran dari peneliti baik untuk instansi terkait ataupun untuk ranah penelitian. Dijelaskan juga terkait keterbatasan yang dialami selama melakukan penelitian untuk dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak.